



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
BIDANG KEPANITERAAN

NOMOR SOP	: SOP/AP/25
TGL. PEMBUATAN	: 01/03/2018
TGL. REVISI	: 01/09/2022
TGL. EFEKTIF	: 01/09/2022
DISAHKAN OLEH	: Ketua  Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H.,M.H. NIP. 195705251984031003
NAMA SOP	: PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No. 3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No. 50 Tahun 2009	1	memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
2	Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik	2	memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3	Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi	3	memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
4	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik		
5	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik		
6	Surat keputusan ketua Mahkamah RI Nomor : 2-144-KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan		
7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.		
8	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya		
9	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik		

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1		1	Peralatan komputer, ATK, Buku Pedoman dan Peraturan, Formulir Permohonan
2			

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan prima dan keterbukaan informasi tidak tercapai	Register Informasi
---	--------------------

NO	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket
		PPID	Tim Pertimbangan	Pejabat penyedia informasi	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan	<pre> graph TD Start([Start]) --> TP1[Tim Pertimbangan] TP1 --> PPI1[Pejabat penyedia informasi] PPI1 --> TP2[Tim Pertimbangan] TP2 --> PPI2[Pejabat penyedia informasi] PPI2 --> TP3[Tim Pertimbangan] TP3 --> PPI3[Pejabat penyedia informasi] PPI3 --> End([End]) </pre>			Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan	Paling lama 14 hari kerja	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi public selain informasi public yang ditetapkan dalam DIP				Notulensi berita acara pleno		Notulensi atau berita acara pleno	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan klasifikasi informasi public				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar berdasarkan peraturan Komisi Informasi Publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada pimpinan badan public untuk mendapatkan persetujuan				Draft penetapan pengujian konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draf SK pengujian konsekuensi	
6	Melakukan review pertimbangan tertulis. Jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan				Draft penetapan pengujian konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draf SK pengujian konsekuensi	
7	Menetapkan informasi				SK Pengujian konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draf SK pengujian konsekuensi	